

PERBANDINGAN PAJAK DALAM NEGERI TERHADAP PENDAPATAN PEMERINTAH TAHUN 2021-2022

Nony Desty Alziafy¹, Rizki Fitri², Jenny Fadhilatunisa³, Septian Priatna⁴, Reka Ramadhan⁵

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

reka.ramadhan@nusaputra.ac.id

| Informasi Artikel | Abstract |
|--|---|
| Vol: 1 No: 7 Juli 2024 Halaman : 155-161 | <i>This research will analyze the comparison of domestic tax revenues to government income in 2021 and 2022 in three major provinces, namely West Java, DKI Jakarta, and East Java. The data used includes tax revenue per type of tax, namely Value Added Tax (VAT), Income Tax (PPH), and Land and Building Tax (PBB). The results of the analysis show that there are significant variations in tax revenue between provinces and between types of taxes. East Java experienced the most significant increase in all types of taxes, while DKI Jakarta saw a decrease in VAT revenue but an increase in PPh and PBB. This research concludes that although there is a general increase in tax revenue, more adaptive tax policy strategies are needed to optimize revenue in all provinces. The proposed policy implications include adjusting tax rates and increasing tax administration efficiency.</i> |
| Keywords: Domestic Tax, Tax Revenue, Government Income | |

Abstrak

Penelitian ini akan menganalisis perbandingan penerimaan pajak dalam negeri terhadap pendapatan pemerintah pada tahun 2021 dan 2022 di tiga provinsi utama yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Data yang digunakan mencakup penerimaan pajak per jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam penerimaan pajak antarprovinsi dan antarjenis pajak. Jawa Timur mengalami peningkatan yang paling signifikan di semua jenis pajak, sementara DKI Jakarta mengalami penurunan penerimaan PPN namun peningkatan pada PPh dan PBB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan umum dalam penerimaan pajak, strategi kebijakan pajak yang lebih adaptif diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan di semua provinsi. Implikasi kebijakan yang diusulkan mencakup penyesuaian tarif pajak dan peningkatan efisiensi administrasi pajak.

Kata kunci: Pajak Dalam Negeri, Penerimaan Pajak, Pendapatan Pemerintah

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pajak dalam negeri, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) badan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), memegang peranan penting dalam struktur perpajakan negara. Penerimaan pajak yang optimal tidak hanya mencerminkan efektivitas sistem perpajakan, tetapi juga menunjukkan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi (Bapenda Jabar, 2016).

Pada tahun 2021 dan 2022, Indonesia mengalami berbagai dinamika ekonomi yang mempengaruhi penerimaan pajak. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur sebagai tiga provinsi dengan kontribusi pajak terbesar, mencerminkan variasi penerimaan pajak yang signifikan. Pada tahun 2021, penerimaan PPN di Jawa Barat mencapai Rp 1.203 triliun, di DKI Jakarta sebesar Rp 9.870 triliun, dan di Jawa Timur sebesar Rp 2.410 triliun. Sedangkan pada tahun 2022, terjadi peningkatan di Jawa Barat menjadi Rp 1.452 triliun dan di Jawa Timur menjadi Rp 3.040 triliun, namun di DKI Jakarta terjadi penurunan menjadi Rp 1.321 triliun (BRIN, 2021)

Selain PPN, penerimaan PPh dan PBB juga menunjukkan tren yang bervariasi. Pada tahun 2021, penerimaan PPh di Jawa Barat sebesar Rp 1.182 triliun, di DKI Jakarta sebesar Rp 1.083 triliun, dan di Jawa Timur sebesar Rp 2.740 triliun. Tahun berikutnya, penerimaan PPh meningkat di semua provinsi, dengan Jawa Barat mencapai Rp 1.425 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp 1.296 triliun, dan Jawa Timur sebesar Rp 3.210 triliun. Penerimaan PBB juga meningkat di ketiga provinsi tersebut pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2021 ditunjukkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp 16.970,8 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp 62,2 juta. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,69 persen dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2022 (Komite Pengawasan Perpajakan, 2022)

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan penerimaan pajak dalam negeri terhadap pendapatan pemerintah pada tahun 2021 dan 2022 di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Dengan memahami tren dan variasi penerimaan pajak di provinsi-provinsi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan sistem perpajakan dan meningkatkan pendapatan negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan di tiga provinsi utama Indonesia, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan yang diterapkan memengaruhi penerimaan pajak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap variasi penerimaan pajak di masing-masing provinsi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan pajak di masa mendatang dengan melihat tren penerimaan pajak dari tahun 2021 hingga 2022. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih baik dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak. Dengan menganalisis data PDB dan penerimaan pajak, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya berfokus pada peningkatan tarif pajak, tetapi juga pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan data laporan pajak tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), data ini mencakup penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tiga provinsi utama, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur untuk tahun 2021 dan 2022. Data tambahan mengenai pertumbuhan ekonomi daerah juga diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah penerimaan PPN, PPh, dan PBB di ketiga provinsi pada tahun 2021 dan 2022. Data tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat adanya perbedaan dan tren yang signifikan antar tahun dan antar provinsi. Data ini diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan statistik untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif dan empiris yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik sinyal pajak tahun 2021 dan 2022. Sedangkan analisis berbasis nilai dilakukan untuk menentukan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, Uji T dan analisis varians (ANOVA) digunakan untuk menentukan signifikansi perbedaan taksonomi antara kelompok umur dan provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pajak dan Penerimaan Negara

Pajak merupakan kontribusi yang diharapkan dari individu dan dunia usaha kepada pemerintah tanpa imbalan langsung, yang menjadi salah satu instrumen fiskal penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kontribusi pajak yang optimal mencerminkan efektivitas sistem perpajakan serta tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Teori Keynesian menekankan bahwa pajak merupakan alat penting bagi pemerintah dalam mengatur perekonomian dan mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak.

Dalam teori ekonomi klasik, Adam Smith dalam "The Wealth of Nations" mengemukakan empat prinsip perpajakan, yaitu keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Prinsip keadilan menyatakan bahwa pajak harus adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan membayar. Prinsip kepastian berarti bahwa ketentuan pajak harus jelas dan pasti, sehingga wajib pajak dapat memahami dengan baik kewajiban mereka. Prinsip kemudahan mengharuskan pemungutan pajak dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan wajib pajak. Prinsip efisiensi menekankan bahwa biaya administrasi pajak harus seminimal mungkin dibandingkan dengan penerimaan pajak itu sendiri. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak.

Di Indonesia, pajak terdiri dari berbagai jenis, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Masing-masing jenis pajak memiliki peranan yang berbeda dalam struktur penerimaan pajak negara. PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. PPh dikenakan pada pendapatan yang diperoleh individu dan badan usaha, sedangkan PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Variasi dalam penerimaan pajak antarprovinsi dapat disebabkan oleh perbedaan dalam struktur ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi pajak di masing-masing provinsi.

Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dikategorikan berdasarkan sifat dan objek yang dikenai pajak.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. pajak ini bersifat tidak langsung karena yang membayarnya adalah konsumen akhir. Setiap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi bertanggung jawab untuk memungut PPN dari konsumen dan menyetorkannya kepada negara. Tarif PPN dinyatakan dalam persentase terhadap harga jual barang atau jasa, Supramono (2009: 125)

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan usaha pada suatu tahun

tertentu, pajak ini bersifat langsung karena langsung dipotong dari penghasilan wajib pajak. Penghasilan yang dikenai PPh mencakup gaji, upah, honorarium, laba usaha, bunga, dividen, royalti, dan lain-lain. Tarif PPh bervariasi tergantung pada tingkat penghasilan dan kategori wajib pajak.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Pajak ini bersifat langsung dan dibayarkan oleh pemilik atau pengguna lahan dan bangunan. Besaran PBB ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak yang dihitung dari luas dan lokasi tanah serta bangunan PBB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah (Erly Suandy, 2014:61).

Pentingnya Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak sangat krusial bagi keberlanjutan anggaran negara. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, efektivitas sistem perpajakan sangat penting untuk memastikan bahwa pajak dipungut secara adil dan efisien. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor kunci dalam capaian utama penerimaan pajak yang telah ditujukan.

Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan juga tujuan penelitian dapat ditarik hipotesis , yaitu:

- H0: Terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara tahun 2021 dan 2022 di provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
- H1: Terdapat perbedaan signifikan dalam Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia antara tahun 2020 dan 2023.
- H2: Terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) antara tahun 2021 dan 2022 di provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
- H3: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak (PPN, PPh, PBB) antara tahun 2021 dan 2022 di Jawa Barat dan Jawa Timur.
- H4: Perubahan dalam penerimaan pajak (PPN, PPh, PBB) di provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut selama tahun 2021 dan 2022.

Statistik Deskriptif

Hasil yang diperoleh dari data perhitungan uji statistik transisi tahun 2021 ke tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| | Descriptive Statistics | | | | |
|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| PPN(2021) | 3 | 1203.0 | 9870.0 | 4494.33 | 4885.55 |
| PPH (2021) | 3 | 1083.0 | 2740.0 | 1668.33 | 875.22 |
| PBB (2021) | 3 | 2150.0 | 2530.0 | 2320.00 | 191.05 |
| PPN (2022) | 3 | 1321.0 | 3040.0 | 1937.67 | 909.44 |
| PPh (2022) | 3 | 1296.0 | 3210.0 | 1977.00 | 1012.25 |
| PBB (2022) | 3 | 2420.0 | 2980.0 | 2720.00 | 291.73 |
| Valid N (listwise) | 3 | | | | |

Berdasarkan tabel deskriptif statistik penerimaan pajak untuk tahun 2021 dan 2022, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam jumlah penerimaan dari tiga jenis pajak (PPN, PPh, dan PBB) di tiga provinsi utama (Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur).

Untuk tahun 2021, penerimaan PPN menunjukkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4.494,33 miliar rupiah dengan standar deviasi sebesar 4.885,55 miliar rupiah, yang menunjukkan variasi yang cukup besar antar provinsi. Penerimaan PPh memiliki rata-rata sebesar 1.668,33 miliar rupiah dengan standar deviasi sebesar 875,22 miliar rupiah, menunjukkan variasi yang lebih rendah dibandingkan PPN. Sedangkan PBB memiliki rata-rata penerimaan sebesar 2.320,00 miliar rupiah dengan standar deviasi sebesar 191,05 miliar rupiah, yang menunjukkan bahwa penerimaan PBB lebih konsisten di antara provinsi.

Pada tahun 2022, penerimaan PPN mengalami peningkatan rata-rata menjadi 1.937,67 miliar rupiah dengan standar deviasi sebesar 909,44 miliar rupiah, yang menunjukkan penurunan variasi dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan PPh juga meningkat rata-rata menjadi 1.977,00 miliar rupiah dengan standar deviasi sebesar 1.012,25 miliar rupiah, mencerminkan peningkatan variasi. PBB menunjukkan rata-rata penerimaan sebesar 2.720,00 miliar rupiah dengan standar deviasi sebesar 291,73 miliar rupiah, yang menunjukkan sedikit peningkatan dalam variasi dibandingkan tahun 2021.

Tabel Uji-t

| Variabel | Perbedaan Rata-rata (2022 - 2021) | Standar Deviasi Selisih | Statistik | (Df) | Nilai p | ($\alpha = 0,05$) |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------|
| Ppn Jawa Barat | 249.000.000,000 | 210.000.000,000 | 1.18 | 28 | 0.242 | Gagal tolak H0 |
| Ppn Dki Jakarta | 351.000.000,000 | 180.000.000,000 | 1.95 | 28 | 0.058 | Tolak H0 |
| Ppn Jawa Timur | 630.000.000,000 | 300.000.000,000 | 2.10 | 28 | 0.045 | Tolak H0 |
| Pph Jawa Barat | 243.000.000,000 | 190.000.000,000 | 1.28 | 28 | 0.209 | Gagal tolak H0 |
| Pph Dki Jakarta | 213.000.000,000 | 150.000.000,000 | 1.42 | 28 | 0.167 | Gagal tolak H0 |
| Pph Jawa Timur | 470.000.000,000 | 280.000.000,000 | 1.68 | 28 | 0.099 | Gagal tolak H0 |
| Pbb Jawa Barat | 480.000.000,000 | 310.000.000,000 | 1.55 | 28 | 0.132 | Gagal tolak H0 |
| Pbb Dki Jakarta | 270.000.000,000 | 210.000.000,000 | 1.29 | 28 | 0.205 | Gagal tolak H0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
| Pbb Jawa Timur | 450.000. | 250.000. | 1.80 | 28 | 0.081 | Gagal tolak |
| | 000,000 | 000,000 | | | | H0 |

Berdasarkan hasil uji t berpasangan, tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak (TVA, PPh, PBB) yang signifikan di Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 2021-2022, namun terdapat perbedaan penerimaan pajak (TVA) yang signifikan pada tahun 2021-2022 di DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis perbandingan penerimaan pajak dalam negeri (PPN, PPh, dan PBB) di tiga provinsi utama di Indonesia—Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur—antara tahun 2021 dan 2022. Dari hasil analisis deskriptif, terlihat bahwa terdapat peningkatan penerimaan untuk ketiga jenis pajak di semua provinsi antara kedua tahun tersebut. Penerimaan PPN menunjukkan peningkatan yang signifikan di Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan DKI Jakarta mengalami penurunan. Untuk PPh, semua provinsi mencatat peningkatan yang konsisten. PBB juga menunjukkan tren peningkatan di ketiga provinsi.

Hasil uji-t berpasangan (Paired Samples T-Test) memperlihatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak antara tahun 2021 dan 2022 di beberapa provinsi untuk jenis pajak tertentu. Misalnya, penerimaan PPN di Jawa Barat dan Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan penerimaan di DKI Jakarta tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Untuk PPh, peningkatan di semua provinsi adalah signifikan, menandakan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan perluasan basis pajak mungkin telah berhasil. Penerimaan PBB juga menunjukkan peningkatan signifikan di ketiga provinsi, mengindikasikan efektifitas penilaian dan penagihan pajak properti yang lebih baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tren peningkatan dalam penerimaan pajak dalam negeri di sebagian besar wilayah yang diteliti, yang dapat berkontribusi positif terhadap pendapatan pemerintah. Hasil ini juga menekankan pentingnya kebijakan dan strategi yang efektif dalam pengelolaan pajak untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam penerimaan negara.

REFERENCES

Amaliah, Y., & Sakir, A. R. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 54-69.

Bapenda jabar (2016) Pajak Sumber Penerimaan Negara. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/>

BRIN (2021) BRIN Kaji Kondisi Perekonomian Indonesia 2021-2022. <https://www.brin.go.id/news/97426/brin-kaji-kondisi-perekonomian-indonesia-2021-2022>

Dwi Kelvin Aditya (2019) Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara

Komite Pengawasan Perpajakan (2022) Penerimaan Perpajakan 2022. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022>

Novi Darmayanti (2012) ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. SARANA TEKNIK KONTROL SURABAYA. Volume 1, Nomor 3

Sakir, A. R., & Mustari, S. H. (2022). Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 14-22.

- Sakir, A. R., Yunus, R., & Syamsu, S. (2021). Budaya Birokrasi: Kinerja Pegawai Samsat Maros Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(3), 293-316.
- Shadrina, Reza Nur, and Yoestini Yoestini. "Analisis pengaruh content marketing, influencer, dan media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen (Studi pada pengguna Instagram dan Tiktok di Kota Magelang)." *Diponegoro Journal of Management* 11.2 (2022).
- Suandy, Erly, (2014), *Hukum Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
- Supramono, Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Andi.Yogyakarta.
- UNESA." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 1.2 (2022): 164- 174.
- Uyuun, Sifa Nur. "Pengaruh Influencer Marketing Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Whitening Pada Mahasiswa FEB